

## Kelemahan International Criminal Court (ICC) dalam Menangani Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Wilayah Palestina (Studi Kasus Konflik Gaza 2023–2024)

Muhammad Makin<sup>1\*</sup>, Dwi Putri Lestari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu (UNIB), Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[makinmakin128@gmail.com](mailto:makinmakin128@gmail.com), <sup>2</sup>[dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id)

### Weaknesses of the International Criminal Court (ICC) in Handling Crimes against Humanity in the Palestinian Territory (Case Study of the 2023–2024 Gaza Conflict)

Article info	Abstract
Received: 19 Oct 2025	This study examines the structural and political weaknesses of the International Criminal Court (ICC) in responding to alleged crimes against humanity in the Palestinian territories, with a particular focus on the Gaza conflict that began in October 2023. This issue is highly relevant because the ICC formally established its jurisdiction over the Palestinian territories through a decision of Pre-Trial Chamber I in February 2021; however, in practice, legal proceedings have progressed very slowly amid a worsening humanitarian crisis. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, drawing on an analysis of the Rome Statute (1998), ICC and International Court of Justice decisions, as well as Indonesian national legal instruments. Four key weaknesses are identified in this study. First, jurisdictional limitations arise because Israel has not ratified the Rome Statute, although territorial jurisdiction remains applicable. Second, the absence of an enforcement mechanism renders arrest warrants difficult to execute. Third, increasing political pressure from the United States further constrains the Court's effectiveness. Fourth, the ICC's procedural timeline is often prolonged and inefficient. The issuance of arrest warrants against Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in November 2024 represents a historic precedent while simultaneously exposing the fragility of the existing international criminal justice system. This study further examines Indonesia's legal position through Article 28A and Article 28I of the 1945 Constitution of Indonesia, as well as Law No. 39 of 1999 on Human Rights. It argues that Indonesia's normative commitments must be translated into more concrete diplomatic actions, including the ratification of the Rome Statute.
Accepted: 02 Dec 2025	
Published: 07 Feb 2026	
<b>Keywords:</b>  ICC, Palestine, Crimes against humanity, Impunity, International criminal law	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.82-98>

\* Corresponding Author  
E-mail address: [makinmakin128@gmail.com](mailto:makinmakin128@gmail.com)  
Copyright © 2026 The Author(s)  
CC BY-NC 4.0 License

## 1. Pendahuluan

Dalam sejarah hukum internasional, perdebatan mengenai keberlakuan hukum bagi seluruh subjek hukum tanpa memandang kekuatan politik yang dimiliki merupakan isu yang terus berkembang dalam kajian hukum internasional. Perdebatan ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga mencerminkan permasalahan mendasar mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam sistem internasional. Isu tersebut kembali memperoleh perhatian yang signifikan sejak pecahnya konflik di Gaza pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan dampak kemanusiaan dan kerusakan dalam skala yang luas. Pada saat yang sama, respons lembaga-lembaga internasional terhadap perkembangan konflik tersebut dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat internasional secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum internasional sebagai instrumen penegakan keadilan universal dan realitas implementasinya yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dalam konteks tersebut, International Criminal Court (ICC) menjadi salah satu institusi yang memperoleh perhatian khusus terkait efektivitas perannya dalam menegakkan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional.<sup>2</sup>

Pembentukan ICC merupakan hasil perkembangan hukum pidana internasional pasca-Perang Dunia II. Peradilan Nuremberg dan Tokyo menunjukkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang paling serius. Perkembangan tersebut menandai perubahan mendasar dalam hukum internasional, dari sistem yang semula menempatkan negara sebagai subjek utama hukum internasional menuju sistem yang mengakui individu sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di hadapan peradilan internasional. Perkembangan ini kemudian memperoleh bentuk kelembagaan yang permanen melalui pendirian International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998, yang mulai beroperasi pada Juli 2002. ICC merupakan pengadilan pidana internasional permanen pertama yang memiliki kewenangan untuk mengadili empat kategori kejahatan internasional yang paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, sejak awal pembentukannya, desain kelembagaan ICC telah menunjukkan sejumlah keterbatasan, terutama terkait yurisdiksi terhadap negara nonpihak dan ketergantungan pada kerja sama negara dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keterbatasan tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional.

Meskipun demikian, bagi masyarakat Palestina, ICC dipandang sebagai salah satu mekanisme hukum internasional yang berpotensi memberikan akses terhadap keadilan dan akuntabilitas atas berbagai dugaan pelanggaran hukum internasional yang terjadi di wilayah Palestina. Pada 1 Januari 2015, Palestina secara resmi bergabung sebagai Negara Pihak Statuta Roma,<sup>3</sup> dan pada Februari 2021, Pre-Trial Chamber I ICC memutuskan bahwa yurisdiksi pengadilan tersebut mencakup wilayah Jalur Gaza, Tepi Barat, dan

---

<sup>2</sup> Jabir, Al Faruqi, and Paramitha, "Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina."

<sup>3</sup> deGuzman and Oosterveld, "The Elgar Companion to the International Criminal Court."

Yerusalem Timur. Keputusan tersebut memiliki signifikansi hukum yang penting karena memberikan dasar yurisdiksi bagi ICC untuk melakukan penyelidikan dan proses peradilan terkait dugaan kejahatan yang berada dalam kewenangannya. Dengan demikian, keputusan tersebut membuka peluang bagi dilaksanakannya mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kejahatan internasional di wilayah Palestina.

Serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 mengubah dinamika konflik secara signifikan. Serangan tersebut mengakibatkan sekitar 1.200 korban jiwa di pihak Israel dan penyanderaan lebih dari 250 orang, yang kemudian direspons oleh Israel melalui operasi militer berskala besar yang berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut laporan OCHA yang dirilis pada Desember 2023, lebih dari 1,9 juta warga Palestina atau sekitar 85 persen populasi Gaza terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.<sup>4</sup> Rumah sakit mengalami gangguan operasional, pasokan makanan dan air dibatasi, serta bantuan kemanusiaan terus mengalami hambatan untuk masuk. Kondisi ini termasuk dalam kategori kejahatan perang, yang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berada dalam kewenangan ICC untuk mengadili pihak-pihak yang menjadi tokoh kunci dalam tindakan penyerangan tersebut.<sup>5</sup>

Kondisi yang parah ini disebabkan oleh serangan Israel. Dalam operasi tersebut, Israel mengerahkan amunisi dalam skala besar untuk menyerang dan menghancurkan pertahanan Hamas yang berada di Gaza. Peralatan yang digunakan meliputi rudal, drone, pesawat tempur, hingga fosfor putih, yang penggunaannya dilarang di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel ini merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena adanya penggunaan fosfor putih di wilayah Gaza, yang juga merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Selain itu, penyerangan terhadap rumah sakit dan penghambatan bantuan kemanusiaan yang ditujukan kepada warga sipil turut menjadi bagian dari tindakan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan mengenai peran ICC dan alasan lambatnya proses penegakan hukum di tengah berlangsungnya konflik yang menimbulkan korban jiwa. Dalam konteks ini, ICC seharusnya segera mengambil tindakan tegas untuk mengadili dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab. Akan tetapi, pada kenyataannya ICC dinilai belum memberikan keadilan bagi warga Palestina meskipun memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan internasional tersebut.<sup>7</sup> Kondisi ini kembali menimbulkan keraguan dalam masyarakat internasional terhadap yurisdiksi ICC, apakah ICC tidak dapat melakukan penuntutan karena Israel merupakan negara nonpihak dalam Statuta Roma, atau terdapat pengaruh dari negara-

---

<sup>4</sup> “Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #59.”

<sup>5</sup> Yusvida and Primadi, “Efektivitas Mekanisme Hukum Internasional dalam Menangani Kejahatan Agresi: Studi Kasus Konflik Palestina-Israel Tahun 2023–2025.”

<sup>6</sup> deGuzman and Oosterveld, *The Elgar Companion to the International Criminal Court*.

<sup>7</sup> Steinberg, “Politics and Justice at the International Criminal Court.”

negara besar yang mendukung Israel sehingga ICC tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan.<sup>8</sup>

Permasalahan inilah yang perlu dianalisis, yaitu bagaimana kewenangan ICC sebagai mahkamah pidana internasional dalam mengadili dan menghukum para pelaku yang terlibat, serta faktor-faktor yang menjadi batasan bagi ICC sehingga menghambat proses penegakan hukum. Dalam setiap konflik bersenjata, mekanisme hukum internasional sering berada pada posisi yang dihadapkan pada tuntutan penegakan keadilan di satu sisi dan realitas politik global di sisi lain.<sup>9</sup> Kondisi tersebut menjadi fokus utama tulisan ini. Tulisan ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji keterbatasan ICC, tetapi juga untuk memahami alasan lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan keadilan pidana internasional sering kali mengalami hambatan dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan sistem hukum pidana internasional, khususnya dalam konteks konflik di wilayah Palestina.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan ICC, baik yang bersifat struktural maupun politis, dalam menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza periode 2023–2024.

## 2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kaidah hukum positif. Oleh karena itu, kajian ini tidak didasarkan pada data lapangan atau hasil wawancara, melainkan pada analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta berbagai dokumen hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk menemukan koherensi dalam sistem hukum, yaitu dengan mengkaji keselarasan antara satu norma dengan norma lainnya serta menilai kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>11</sup> yang digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Statuta Roma 1998 serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam konflik Gaza. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep utama, seperti yurisdiksi, komplementaritas, dan impunitas, yang menjadi dasar argumentasi dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual diperlukan karena terdapat ketidaksesuaian antara aspek normatif dan implementatif, yaitu ketika surat perintah penangkapan telah diterbitkan, tetapi pihak yang menjadi subjek perintah tersebut belum dapat ditangkap atau diadili. Selain itu,

---

<sup>8</sup> Soraya, Muhammad, and Ladiqi, "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023."

<sup>9</sup> Steinberg, "Politics and Justice at the International Criminal Court."

<sup>10</sup> Ahmad et al., "Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum."

<sup>11</sup> Fernando, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden DAN Wakil Presiden Di Indonesia (Study On The Article Concerning Contempt Against President Ans Vice President In Indonesia)."

penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan unsur penting dalam penelitian hukum normatif agar analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.<sup>12</sup>

Sumber bahan yang digunakan mencakup tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, putusan Pre-Trial Chamber I ICC (2021 dan 2024), serta putusan sela Mahkamah Internasional (ICJ) terkait kasus genosida di Gaza.
2. Bahan Sekunder: Meliputi literatur akademik, jurnal hukum internasional yang terakreditasi, serta laporan resmi dari lembaga internasional seperti OCHA dan OHCHR untuk memberikan landasan kontekstual terhadap data lapangan.
3. Bahan Tersier: Berupa berita dari kanal media kredibel yang telah diverifikasi untuk mengikuti perkembangan terbaru sanksi terhadap pejabat ICC sepanjang tahun 2023-2025.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber berupa jurnal dan buku yang diterbitkan dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas data yang digunakan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif melalui interpretasi secara sistematis dan teleologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan ICC dalam upaya mewujudkan akuntabilitas atas kejahatan internasional.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### ***3.1 Memahami Kewenangan ICC Beroperasi dalam Sistem Hukum Pidana Internasional***

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul dalam diskursus publik adalah anggapan bahwa ICC merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan universal untuk mengadili setiap individu tanpa batas yurisdiksi. Pada kenyataannya, kewenangan ICC memiliki batasan yang tegas. ICC tidak dirancang sebagai pengganti peradilan nasional, melainkan sebagai pelengkap yang hanya menjalankan kewenangannya ketika sistem peradilan nasional suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Konsep ini dikenal sebagai prinsip komplementaritas yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 17 Statuta Roma.

Prinsip tersebut merupakan hasil kompromi dalam proses perumusan Statuta Roma, yang memungkinkan negara-negara mempertahankan kewenangan peradilannya sepanjang mampu dan bersedia melaksanakan penegakan hukum secara efektif.<sup>13</sup> Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip komplementaritas menghadapi berbagai tantangan. Suatu negara dapat menyatakan bahwa proses penyelidikan atau penuntutan sedang

---

<sup>12</sup> Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar."

<sup>13</sup> Purba and Wiwi, "Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional."

berlangsung, meskipun efektivitas dan kesungguhan proses tersebut masih dapat dipertanyakan, sehingga membatasi ruang intervensi ICC.

Eksistensi ICC sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen sering kali menghadapi berbagai kendala dalam sistem hubungan internasional. Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam konflik Gaza periode 2023–2024 adalah persoalan yurisdiksi. Meskipun Palestina telah menjadi Negara Pihak Statuta Roma sejak tahun 2015, Israel tetap merupakan negara nonpihak yang tidak mengakui kewenangan ICC. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena ICC harus menjalankan kewenangannya terhadap warga negara nonpihak yang diduga melakukan kejahatan di wilayah yang berada dalam yurisdiksi mahkamah.<sup>14</sup>

Dalam konteks Palestina, ICC memperoleh kewenangannya berdasarkan dua dasar utama. Pertama, Palestina merupakan Negara Pihak Statuta Roma sehingga yurisdiksi ICC berlaku berdasarkan keanggotaan tersebut. Kedua, Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili setiap orang yang diduga melakukan kejahatan di wilayah Negara Pihak tanpa memandang kewarganegaraannya. Dengan demikian, status Israel sebagai negara nonpihak tidak secara otomatis menghilangkan yurisdiksi ICC terhadap warga negaranya apabila dugaan kejahatan dilakukan di wilayah Palestina. Oleh karena itu, yurisdiksi teritorial ICC tetap berlaku berdasarkan ketentuan Statuta Roma.<sup>15</sup>

Namun demikian, kewenangan yang dimiliki secara normatif tidak selalu dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Efektivitas penegakan hukum pidana internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh dukungan dan kemauan politik dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewenangan ICC sangat bergantung pada tersedianya mekanisme penegakan yang mampu mendukung implementasi putusan dan tindakan hukum yang diambil oleh mahkamah.

### ***3.2 Konflik Gaza dan Respons Hukum Internasional***

#### ***1. Skala Kehancuran yang Tidak Boleh Dibahasakan Sekadar Angka***

Pembahasan mengenai korban konflik bersenjata tidak dapat dilepaskan dari dimensi kemanusiaan yang melekat pada setiap data statistik yang disajikan. Oleh karena itu, analisis terhadap jumlah korban jiwa dan kerusakan yang terjadi perlu dipahami tidak hanya sebagai data kuantitatif, tetapi juga sebagai gambaran mengenai dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh suatu konflik.

Menurut data OCHA yang dikompilasi Databoks, selama satu tahun pertama operasi militer Israel, yaitu sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024, sedikitnya 41.600 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 96.600 lainnya mengalami luka-luka.<sup>16</sup> Angka tersebut masih menjadi objek perdebatan karena adanya kendala metodologis dalam

---

<sup>14</sup> Soraya, Muhammad, and Ladiqi, "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023."

<sup>15</sup> Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998."

<sup>16</sup> Ahdia, "One Year of Israeli Attacks: 41,000 Palestinians Killed."

proses pendataan korban di wilayah konflik aktif. Kompas.com melaporkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui kompleksitas penghitungan korban di Gaza sehingga jumlah korban yang sebenarnya berpotensi lebih tinggi.<sup>17</sup> Selain itu, OHCHR dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB mengidentifikasi sejumlah pola pelanggaran yang memerlukan perhatian, antara lain serangan terhadap fasilitas kesehatan yang memperoleh perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa, penggunaan persenjataan berat di kawasan padat penduduk, serta pembatasan akses bantuan kemanusiaan.<sup>18</sup>

Dampak konflik tersebut tidak hanya tercermin dari jumlah korban jiwa. Data OCHA per Agustus 2025 menunjukkan bahwa sekitar 92 persen bangunan hunian di Gaza mengalami kerusakan atau hancur total, sementara sekitar 88 persen fasilitas komersial juga mengalami kerusakan. Analisis UNOSAT memperkirakan bahwa hampir 78 persen bangunan di wilayah Gaza tidak lagi dapat digunakan.<sup>19</sup> Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan nilai kerugian fisik langsung mencapai 55 miliar dolar Amerika Serikat. Data tersebut menunjukkan besarnya dampak konflik terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat di wilayah Gaza.

Permohonan yang diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) berdasarkan Konvensi Genosida menghasilkan putusan sementara pada 26 Januari 2024 yang memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah tindakan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai genosida serta memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap tersedia. Meskipun putusan tersebut bersifat mengikat secara hukum, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan.<sup>20</sup> Dalam praktik hukum internasional, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan internasional masih sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dan kemauan negara yang menjadi pihak dalam perkara.

## ***2. Dari Penyelidikan Ke Surat Perintah Mamakan Waktu Yang Lama***

Jaksa ICC mengambil langkah yang relatif jarang dilakukan dalam praktik ICC ketika pada 20 Mei 2024 mengumumkan secara terbuka permohonan surat perintah penangkapan sebelum adanya putusan dari Pre-Trial Chamber.<sup>21</sup> Tindakan tersebut merupakan strategi yang dilakukan secara sadar, karena pengumuman yang bersifat publik tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat internasional, tetapi juga meningkatkan perhatian terhadap proses pengambilan keputusan oleh Pre-Trial Chamber.

---

<sup>17</sup> Kompas Cyber Media, "Penjelasan Soal Data Korban Tewas Di Gaza Versi PBB, 24.686 Teridentifikasi."

<sup>18</sup> Council, "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel."

<sup>19</sup> Sorongan, "7 Fakta Dua Tahun Perang Gaza: Jumlah Korban-Kehancuran Massal."

<sup>20</sup> Government of Belize, "Application for Permission to Intervene and Declaration of Intervention of Belize in Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)."

<sup>21</sup> Khan, "Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for Arrest Warrants in the Situation in the State of Palestine."

Permohonan surat perintah penangkapan tersebut diajukan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penggunaan kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.<sup>22</sup>

Pada 21 November 2024, Pre-Trial Chamber I ICC yang terdiri atas tiga hakim dari Benin, Prancis, dan Slovenia secara bulat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya.<sup>23</sup> Peristiwa ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah ICC bahwa surat perintah penangkapan ditujukan kepada pemimpin aktif dari negara yang selama ini dipandang sebagai sekutu dekat negara-negara demokrasi Barat. Chamber juga menegaskan bahwa tindakan yang didakwakan, termasuk perampasan akses terhadap makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik bagi penduduk sipil Gaza, memenuhi unsur kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode perang.<sup>24</sup>

Temuan mengenai kelaparan tersebut kemudian memperoleh dukungan tambahan ketika sistem IPC (*Integrated Food Security Phase Classification*) PBB secara resmi mengonfirmasi adanya kondisi kelaparan di Gaza pada Agustus 2025, yang merupakan kasus kelaparan pertama yang diakui secara resmi di kawasan Timur Tengah dalam sejarah sistem pelaporan tersebut. Penerbitan surat perintah penangkapan ini menjadi indikator penting dalam menilai konsistensi ICC dalam menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang identitas pihak yang didakwa. Namun demikian, implementasi surat perintah penangkapan tersebut tidak berhenti pada aspek penerbitannya semata, karena hingga saat ini Netanyahu dan Gallant masih berada di luar jangkauan penegakan hukum ICC.

Sejumlah negara anggota ICC, seperti Belanda, Austria, Belgia, dan Irlandia, menyatakan akan memenuhi kewajiban penangkapan apabila yang bersangkutan memasuki wilayah yurisdiksi mereka.<sup>25</sup> Namun, sejumlah negara lainnya menunjukkan sikap yang berbeda. Hungaria bahkan mengundang Netanyahu secara resmi, sementara Prancis dan Jerman mendasarkan posisinya pada klaim imunitas diplomatik yang tidak diatur dalam Statuta Roma sebagai dasar pengecualian terhadap kewajiban penangkapan.<sup>26</sup>

### **3.3 Empat Kelemahan yang Terus Berulang**

#### **1. Yurisdiksi yang Mengambang**

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ICC menghadapi kendala dalam menangani kasus Palestina–Israel adalah status Israel yang bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma. Israel memang pernah menandatangani Statuta Roma pada tahun

---

<sup>22</sup> Azhar et al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.”

<sup>23</sup> South Africa et al., “Written Observations Pursuant to Rule 103 in the Situation in the State of Palestine (ICC-01/18).”

<sup>24</sup> Dias and Sagoo, “The ICC Arrest Warrants Against Deif, Netanyahu and Gallant Explained.”

<sup>25</sup> Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998.”

<sup>26</sup> Holmes, “The ICC Arrest Warrants for the Leaders of Israel and Hamas – Current Status and Key Points from Israel’s Challenges.”

2000, namun kemudian menarik kembali tanda tangannya pada tahun 2002. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Israel tidak bersedia terikat pada mekanisme yurisdiksi ICC.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yurisdiksi teritorial ICC berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma tetap berlaku terhadap setiap orang yang diduga melakukan kejahatan di wilayah Negara Pihak, termasuk warga negara Israel. Dalam konteks ini, kewarganegaraan pelaku bukan merupakan faktor penentu yurisdiksi ICC, melainkan lokasi terjadinya kejahatan. Namun demikian, Israel menolak interpretasi tersebut. Dalam keberatan yurisdiksi yang diajukan kepada Pre-Trial Chamber pada September 2024, Israel berargumen bahwa Palestina tidak memenuhi kualifikasi sebagai negara dalam pengertian hukum internasional serta bahwa Perjanjian Oslo tidak memberikan kewenangan kepada Otoritas Palestina untuk mendelegasikan yurisdiksi kepada pihak lain, termasuk ICC.<sup>27</sup>

Pre-Trial Chamber menolak keberatan tersebut pada November 2024 dengan menyatakan bahwa negara nonpihak tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan yurisdiksi sebelum diterbitkannya surat perintah penangkapan serta bahwa yurisdiksi ICC atas wilayah Palestina telah ditetapkan sejak tahun 2021.<sup>28</sup> Namun demikian, putusan tersebut tidak menghilangkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Israel tidak menunjukkan kesediaan untuk menyerahkan tersangka, memberikan akses investigasi, maupun menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Akibatnya, proses penyelidikan ICC menghadapi keterbatasan yang signifikan karena tidak adanya kerja sama dari pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki.

## **2. Surat Perintah Tanpa Polisi: Paradoks Terbesar ICC**

ICC merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan putusan, tetapi tidak memiliki aparat penegakan hukum sendiri untuk melaksanakan putusan tersebut. Seluruh mekanisme penegakan hukum bergantung pada kerja sama negara-negara anggota dalam melakukan penangkapan tersangka, penyerahan alat bukti, dan fasilitasi proses penyelidikan. Kondisi ini diidentifikasi sebagai salah satu kelemahan paling mendasar dalam desain kelembagaan ICC. Pasal 86 Statuta Roma memang mewajibkan negara-negara anggota untuk bekerja sama, namun tidak tersedia mekanisme pemaksaan yang efektif apabila suatu negara memilih untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Kasus Omar Al-Bashir merupakan salah satu contoh yang relevan dalam menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum ICC. Sejak tahun 2009, ICC menerbitkan dua surat perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Sudan tersebut. Namun, selama bertahun-tahun ia tetap dapat melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk

---

<sup>27</sup> Maulana, Damanyanti, and Maskur, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu."

<sup>28</sup> European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), "Q&A on the Arrest Warrants Issued by the ICC against Netanyahu and Gallant."

beberapa negara anggota ICC, tanpa pernah ditangkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC sangat bergantung pada tingkat kepatuhan negara terhadap kewajiban yang diatur dalam Statuta Roma. Konsep impunitas de facto menggambarkan keadaan ketika seseorang secara hukum telah ditetapkan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, tetapi secara faktual masih dapat menghindari proses hukum karena tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menghadirkannya di hadapan pengadilan. Dalam konteks Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, sebanyak 125 negara anggota ICC secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukan penangkapan apabila keduanya memasuki wilayah yurisdiksi negara tersebut.<sup>29</sup> Namun, keberadaan kewajiban hukum tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pelaksanaannya dalam praktik hubungan internasional.<sup>30</sup>

### ***3. Tekanan Politik yang Mengancam Fondasi: Ketika Hakim Pun Disanksi***

Selama lebih dari dua dekade beroperasi, ICC menghadapi berbagai bentuk tekanan politik, namun tekanan yang muncul sejak Mei 2024 dari Amerika Serikat menunjukkan tingkat intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Tekanan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kritik dalam forum diplomatik, tetapi juga melalui penerapan sanksi ekonomi yang secara langsung ditujukan kepada individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi peradilan ICC.

Rangkaian peristiwa tersebut berlangsung setelah Jaksa Khan mengumumkan permohonan surat perintah penangkapan pada Mei 2024. Pada 6 Februari 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membekukan aset serta memberlakukan larangan masuk ke Amerika Serikat bagi pejabat dan staf ICC beserta anggota keluarga mereka.<sup>31</sup> Kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat ICC, termasuk dalam aspek keuangan, mobilitas internasional, dan kerja sama dengan berbagai mitra yang berada di Amerika Serikat.

Tekanan tersebut tidak berhenti pada tahap tersebut. Pada Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat ICC, termasuk hakim Nicolas Guillou dari Prancis yang turut mengesahkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.<sup>32</sup> Selanjutnya, setelah ICC menolak banding yang diajukan oleh Israel pada Desember 2025, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua hakim ICC lainnya, yaitu Gocha Lordkipanidze dari Georgia dan Erdenebalsuren Damdin dari Mongolia.

Intervensi politik terhadap proses peradilan ICC bukan merupakan fenomena baru, namun skala dan bentuk intervensi yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. The Global

---

<sup>29</sup> Ingber, "Mapping State Reactions to the ICC Arrest Warrants for Netanyahu and Gallant."

<sup>30</sup> Maulana, Damanyanti, and Maskur, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu."

<sup>31</sup> Anwar, "Bela Habis-Habisan Netanyahu, Trump Jatuhkan Sanksi Kepada ICC."

<sup>32</sup> Octavia, "Perintahkan Penangkapan Netanyahu, Pejabat ICC Dijatuhi Sanksi Oleh Amerika Serikat."

Review juga melaporkan adanya dugaan keterlibatan operasi intelijen Israel yang mencakup kegiatan pengintaian, peretasan sistem, dan intimidasi terhadap staf ICC yang terlibat dalam penyelidikan terkait Palestina.<sup>33</sup> Dalam praktik hukum internasional, aspek politik dan aspek hukum sering kali saling berinteraksi. Namun, perkembangan dalam kasus ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan terhadap independensi lembaga peradilan internasional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

#### ***4. Hukum yang Terlambat Bukan Lagi Keadilan***

Investigasi formal ICC atas situasi Palestina dimulai pada Maret 2021, sementara permohonan surat perintah penangkapan baru diajukan pada Mei 2024 atau lebih dari tiga tahun kemudian. Surat perintah penangkapan tersebut selanjutnya diterbitkan pada November 2024. Sementara itu, dalam periode Oktober 2023 hingga akhir 2024, studi yang diterbitkan dengan mengutip data dari Max Planck Institute for Demographic Research dan Center for Demographic Studies Barcelona memperkirakan jumlah korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 78.000 orang.<sup>34</sup> Bahkan, estimasi yang lebih konservatif tetap menunjukkan jumlah korban dalam skala puluhan ribu.

Kompleksitas prosedural ICC merupakan salah satu kelemahan yang relatif jarang dibahas, tetapi memiliki dampak yang signifikan. Untuk mencapai tahap persidangan, suatu perkara harus melalui serangkaian tahapan, yaitu *preliminary examination*, pembukaan investigasi, permohonan surat perintah penangkapan, konfirmasi dakwaan, dan persidangan. Setiap tahapan tersebut berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam situasi seperti Gaza, ketika kondisi kemanusiaan mengalami perubahan dan deteriorasi secara cepat, struktur prosedural tersebut menghadapi tantangan dalam memberikan respons yang tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kehati-hatian prosedural yang diperlukan untuk menjamin proses peradilan yang adil dan kebutuhan akan respons yang cepat serta efektivitas pencegahan dalam situasi krisis yang sedang berlangsung.

Kehati-hatian prosedural merupakan unsur yang penting dalam setiap proses peradilan karena putusan harus didasarkan pada bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketika proses tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, fungsi pencegahan yang menjadi salah satu tujuan penegakan hukum berpotensi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, setelah surat perintah penangkapan diterbitkan, proses menuju persidangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tahap konfirmasi dakwaan yang mensyaratkan kehadiran tersangka, sehingga menjadi hambatan yang signifikan dalam situasi seperti ini.

#### ***3.4 Solidaritas Moral Belum Cukup***

Indonesia memiliki landasan normatif yang cukup kuat untuk mengambil posisi yang lebih substansial daripada sekadar memberikan dukungan moral. Pasal 28A UUD 1945

---

<sup>33</sup> Hendrajit, "Semakin Kuatnya Tekanan Internal Dan Eksternal, Menghancurkan Reputasi Dan Kredibilitas ICC."

<sup>34</sup> Zamzami, "Studi Terbaru, Syuhada Gaza Capai 100 Ribu Jiwa."

menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sedangkan Pasal 28I ayat (4) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut, apabila diimplementasikan secara konsisten, dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih tegas dalam isu Palestina di berbagai forum internasional, termasuk yang berkaitan dengan ICC.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam Pasal 9 bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sedangkan Pasal 71 mewajibkan pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia secara aktif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengadopsi definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang memiliki substansi yang sejalan dengan ketentuan dalam Statuta Roma. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara substantif telah mengadopsi nilai-nilai hukum pidana internasional ke dalam sistem hukumnya. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.

Norma hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia mencerminkan berbagai prinsip yang telah diterima dalam hukum internasional. Oleh karena itu, komitmen normatif tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah diplomatik yang lebih konkret. Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk serangan terhadap warga sipil di Gaza serta menyerukan gencatan senjata segera pada Oktober 2023.<sup>35</sup> Namun demikian, pernyataan resmi dan dukungan diplomatik belum dapat disamakan dengan komitmen hukum yang diwujudkan melalui ratifikasi instrumen internasional yang relevan.

Hasil kajian ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai efektivitas hukum pidana internasional di masa mendatang. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan norma-norma progresif dalam Statuta Roma tidak akan berjalan secara optimal tanpa didukung oleh mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif dan independen. Implikasi utamanya adalah perlunya penguatan mekanisme perlindungan terhadap institusi peradilan internasional dari berbagai bentuk intervensi politik agar prinsip *equality before the law* dapat diwujudkan secara konsisten dalam praktik.<sup>36</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan internasional sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan kerja sama negara-negara dalam pelaksanaan putusan mahkamah.<sup>37</sup>

Bagi Indonesia, temuan ini menunjukkan bahwa dukungan diplomatik semata belum memadai untuk mewujudkan tujuan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan landasan hukum

---

<sup>35</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Pernyataan Pers: Indonesia Kecam Serangan Terhadap Warga Sipil Di Gaza."

<sup>36</sup> Zaenudin, Kamungnay, and Febriani, "Peran Dan Tantangan International Criminal Court (ICC) Dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina."

<sup>37</sup> Corbeil, "Categories and Boundaries. The Census and the Social, Political and Scientific Construction of Ethnolinguistic Groups in Canada."

nasional dalam merespons berbagai krisis kemanusiaan global. Apabila penguatan komitmen melalui instrumen hukum internasional yang relevan terus mengalami penundaan, maka implementasi nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Padahal, penegakan hukum pidana internasional pada hakikatnya bertujuan untuk mengakhiri impunitas dan menjamin perlindungan hak asasi manusia secara universal.<sup>38</sup>

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi. Pertama, karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, analisis yang dilakukan sangat bergantung pada ketersediaan dokumen hukum dan laporan lembaga internasional yang dapat diakses secara publik. Keterbatasan akses terhadap data primer yang bersifat tertutup, seperti rincian proses investigasi internal Jaksa ICC maupun dokumen diplomatik antarnegara yang tidak dipublikasikan, menyebabkan analisis mengenai tekanan politik terhadap ICC belum sepenuhnya mampu menggambarkan keseluruhan dinamika yang terjadi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa hambatan dalam penegakan hukum internasional sering kali berkaitan dengan interaksi antara kepentingan politik negara dan upaya mewujudkan keadilan internasional.<sup>39</sup>

Kedua, dinamika konflik di Gaza periode 2023–2024 berkembang dengan sangat cepat sehingga data mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan yang digunakan dalam penelitian ini berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, keterbatasan dalam mengkaji aspek teknis operasional intelijen menyebabkan pembahasan mengenai ancaman terhadap independensi staf ICC masih memerlukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian empiris pada masa mendatang.

#### 4. Kesimpulan

Surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant yang diterbitkan ICC pada November 2024 merupakan perkembangan yang sebelumnya sulit diperkirakan dalam praktik peradilan pidana internasional. Dalam konteks tersebut, penerbitan surat perintah tersebut dapat dipandang sebagai suatu kemajuan. Namun, di sisi lain, belum terlaksananya eksekusi terhadap surat perintah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara keberadaan norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

Empat kelemahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan yurisdiksi terhadap Israel sebagai negara nonpihak, tidak tersedianya mekanisme pemaksaan yang efektif, tekanan politik yang diwujudkan melalui sanksi langsung terhadap pejabat ICC, serta prosedur yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bukan sekadar persoalan teoretis. Keempat faktor tersebut merupakan hambatan yang berkontribusi terhadap berlanjutnya impunitas dan terhambatnya proses pertanggungjawaban hukum.

---

<sup>38</sup> Ahmad, Musthofa, and Virqiyana, "Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023–2024."

<sup>39</sup> Pelanggaran Ham et al., "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" 12, no. 8 (2025): 3419–27.

Aspek yang paling memerlukan perhatian adalah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat. Ketika hakim-hakim ICC dikenai sanksi secara individual karena melaksanakan tugas yudisialnya, kondisi tersebut tidak lagi hanya mencerminkan tekanan politik, tetapi juga berpotensi memengaruhi prinsip independensi peradilan. Apabila preseden tersebut tidak memperoleh respons yang memadai dari komunitas internasional, terdapat kemungkinan bahwa praktik serupa akan diadopsi oleh negara-negara lain pada masa mendatang.

Bagi Indonesia, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap Palestina, tetapi juga menyangkut konsistensi dalam pelaksanaan komitmen terhadap hak asasi manusia internasional sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, antara lain mendorong akses Indonesia terhadap Statuta Roma, berpartisipasi aktif dalam upaya reformasi mekanisme penegakan ICC di berbagai forum multilateral, serta mendukung perlindungan independensi ICC dari berbagai bentuk tekanan politik. Pada akhirnya, penerapan hukum yang tidak dilaksanakan secara setara berpotensi mengurangi prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjadi salah satu fondasi utama sistem hukum internasional.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.

### **Kontribusi Penulis**

Penulis menyatakan memberikan kontribusi substansial pada konsepsi dan desain penelitian ini. Penulis bertanggungjawab atas analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui manuskrip akhir.

### **Referensi**

- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, April 27, 2024.
- Ahmad, S. Thoriq, Muhammad Reyhan Musthofa, and Sepana Virqiyah. "Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023–2024." *Acta Law Journal* 2, no. 2 (2024): 108–18.
- Ahdiat, Adi. "One Year of Israeli Attacks: 41,000 Palestinians Killed," July 10, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/6703619894329/one-year-of-israeli-attacks-41000-palestinians-killed>.
- Anwar, Laraswati Ariadne. "Bela Habis-Habisan Netanyahu, Trump Jatuhkan Sanksi Kepada ICC." *Kompas.id*, February 7, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/bela-habis-habisan-netanyahu-trump-jatuhkan-sanksi-kepada-icc>.
- Azhar, Bintang, Yusuf Afrenoldi Todi, Vickri Hafis Fadillah Er, and Asmak UI Hosnah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Palestina Oleh Israel

- Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4051–65. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1660>.
- Corbeil, Jean-Pierre. “Categories and Boundaries. The Census and the Social, Political and Scientific Construction of Ethnolinguistic Groups in Canada.” *Diversité Urbaine* 20, no. 2 (2020): 13–33. <https://doi.org/10.7202/1075456ar>.
- Council, Human Rights. “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel,” June 16, 2025. <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-independent-international-commission-of-inquiry-on-the-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem-and-israel-a-hrc-59-26/>.
- deGuzman, Margaret, and Valerie Oosterveld, eds. *The Elgar Companion to the International Criminal Court*. Edward Elgar Publishing, 2020.
- deGuzman, Margaret M., and Valerie Oosterveld, eds. *The Elgar Companion to the International Criminal Court*. Elgar Companions to International Courts and Tribunals Series, 2020.
- Dias, Talita, and Rashmin Sagoo. “The ICC Arrest Warrants Against Deif, Netanyahu and Gallant Explained.” *Chatham House*, May 21, 2024. <https://www.chathamhouse.org/2024/05/icc-prosecutors-applications-arrest-warrants-explained>.
- European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). “Q&A on the Arrest Warrants Issued by the ICC against Netanyahu and Gallant.” Berlin: European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), April 2025.
- Fachri, Ferinda K. “Buntut Tolak Banding Israel, Hakim ICC Kembali Disanksi AS Terkait Dugaan Kejahatan Perang di Gaza.” *Hukumonline*, December 24, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/buntut-tolak-banding-israel--hakim-icc-kembali-disanksi-as-terkait-dugaan-kejahatan-perang-di-gaza-lt694bbdc023062/>.
- Fernando, Zico Junius. “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden DAN Wakil Presiden Di Indonesia (Study On The Article Concerning Contempt Against President Ans Vice President In Indonesia),” April 30, 2022. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1l.826>.
- Government of Belize. “Application for Permission to Intervene and Declaration of Intervention of Belize in Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel).” *International Court of Justice*, 2025.
- Hendrajit. “Semakin Kuatnya Tekanan Internal Dan Eksternal, Menghancurkan Reputasi Dan Kredibilitas ICC.” *The Global Review*, April 28, 2025. <https://theglobal-review.com/semakin-kuatnya-tekanan-internal-dan-eksternal-menghancurkan-reputasi-dan-kredibilitas-icc/>.
- Holmes, Jack. “The ICC Arrest Warrants for the Leaders of Israel and Hamas – Current Status and Key Points from Israel’s Challenges.” *ANZSIL Perspective*, December 19,

2024. <https://anzsilperspective.com/the-icc-arrest-warrants-for-the-leaders-of-israel-and-hamas-current-status-and-key-points-from-israels-challenges>.
- “Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #59,” December 4, 2023. <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-59>.
- Ingber, Rebecca. “Mapping State Reactions to the ICC Arrest Warrants for Netanyahu and Gallant.” *Just Security*, 2025. <https://www.justsecurity.org/105064/arrest-warrants-state-reactions-icc>.
- International Criminal Court. “Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for Arrest Warrants in the Situation in the State of Palestine,” May 20, 2024. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>.
- Jabir, Nur Isma, Mohamad Dzikie Aulia Al Farauqi, and Devy Indah Paramitha. “Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 9545–60. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15518>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Pernyataan Pers: Indonesia Kecam Serangan Terhadap Warga Sipil Di Gaza,” October 2023. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5191/berita/pernyataan-pers>.
- Khan, Karim A.A. “Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for Arrest Warrants in the Situation in the State of Palestine.” *International Criminal Court*, May 20, 2024. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>.
- Kompas Cyber Media. “Penjelasan Soal Data Korban Tewas Di Gaza Versi PBB, 24.686 Teridentifikasi,” May 15, 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/05/15/160152882/penjelasan-soal-data-korban-tewas-di-gaza-versi-pbb-24686>.
- Mangu, Dewa Gede Sudika. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar,” April 5, 2021. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.14>.
- Maulana, A., R. Damanyanti, and M. A. Maskur. “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu.” *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2025): 1148–68. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i3.28584>.
- Maulana, A., R. Damanyanti, and M. A. Maskur. “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu.” *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2025): 1148–68. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i3.28584>.
- Octavia, Cindy Frishanti. “Perintahkan Penangkapan Netanyahu, Pejabat ICC Dijatuhi Sanksi Oleh Amerika Serikat.” *ANTARA News*, August 21, 2025. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/425197/perintahkan-penangkapan-netanyahu-pejabat-icc-dijatuhi-sanksi-oleh-amerika-serikat>.

- Purba, Martinius Rambe, and Wiwi Wiwi. "Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) Pada Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional." *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 1 (2024): 12–17. <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i1.2>.
- Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. A/CONF.183/9, 1998.
- Sefriani, Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>.
- Soraya, Ninda, Ali Muhammad, and Suyatno Ladiqi. "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 59–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20938>.
- Sorongon, Tommy Patrio. "7 Fakta Dua Tahun Perang Gaza: Jumlah Korban-Kehancuran Massal." *CNBC Indonesia*, October 7, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251007165316-4-673698/7-fakta-dua-tahun-perang-gaza-jumlah-korban-kehancuran-massal>.
- South Africa, Bangladesh, Bolivia, Comoros, and Djibouti. "Written Observations Pursuant to Rule 103 in the Situation in the State of Palestine (ICC-01/18)." *International Criminal Court*, August 6, 2024.
- Steinberg, R. H. "Politics and Justice at the International Criminal Court." *Israel Law Review* 57, no. 2 (2024): 308–50. <https://doi.org/10.1017/S0021223724000049>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yusvida, Ilma Lailia, and Novan Primadi. "Efektivitas Mekanisme Hukum Internasional Dalam Menangani Kejahatan Agresi: Studi Kasus Konflik Palestina-Israel Tahun 2023–2025," October 29, 2025. <https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/ad-dustur/article/view/416>.
- Zaenudin, Zaenudin, Adinda Santi Kamungnay, and Silfiana Febriani. "Peran Dan Tantangan International Criminal Court (ICC) Dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina." *YASIN* 5, no. 1 (2025): 46–56. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4613>.
- Zamzami, Fitriyan. "Studi Terbaru, Syuhada Gaza Capai 100 Ribu Jiwa." *Republika Online*, November 26, 2025. <https://news.republika.co.id/berita/t6c0rs393/studi-terbaru-syuhada-gaza-capai-100-ribu-jiwa>.